



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 330 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6), dan Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Lalu Lintas serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di Daerah adalah sebagai langkah untuk melakukan prediksi terhadap dampak bangkitan lalu lintas kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di Daerah Kabupaten.
- (2) Tujuan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di Daerah adalah untuk :
 - a. mewujudkan tanggungjawab pembangun untuk melaksanakan keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan;
 - b. menganalisis dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan Infrastruktur; dan
 - c. memberikan sanksi kepada pembangun apabila tidak melaksanakan hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan.

BAB II PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, pembangun harus menyampaikan dokumen hasil kajian kepada Bupati.
- (2) Format surat permohonan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemohon melengkapi pernyataan kesanggupan Melaksanakan hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu lintas.

- (4) Format surat pernyataan kesanggupan hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan mematuhi persyaratan.
- (6) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 4

Hasil analisis dampak lalu lintas yang terintegrasi dengan analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian pembangunan.

Pasal 5

Dalam hal hasil analisis dampak lalu lintas telah dikeluarkan rekomendasi oleh Bupati maka sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak lalu lintas.

BAB III

TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 6

- (1) Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) merupakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas selaku Ketua;
 - b. Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Karawang selaku sekretaris; dan
 - c. Koordinator Bidang Jalan dan Jembatan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 4 dinyatakan memenuhi persyaratan, Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kewenangannya meminta Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB IV
TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas;
- b. Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Karawang; dan
- c. Koordinator Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 8

Tim Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi dan pasca konstruksi;
- b. memeriksa surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin dan atau kajian dampak lalu lintas; dan
- c. memberikan masukan kepada pembangun apabila terjadi permasalahan penanganan dampak di lokasi kegiatan pembangunan.

Pasal 9

Tim Pemantau independent terdiri atas :

- a. Tim Konsultan analisis dampak lalu lintas yang bersertifikat Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang telah menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas kegiatan pembangunan;
- b. Kepala Seksi Manajemen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Dinas;
- c. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Kepolisian Resor Karawang, dan;
- d. Sub.Koordinator Substansi Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. denda administratif; dan
- d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Format surat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Format sanksi penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dikenai sanksi denda administratif paling banyak 1 % (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi pembangun.
- (6) Format sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender, pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (8) Format sanksi pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
- b. sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 September 2023**

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,




ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **330** .

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 330 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS DI DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS,
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN HASIL DOKUMEN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS, FORMAT SURAT SANKSI PERINGATAN TERTULIS,
FORMAT SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN DAN/ATAU
PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM, FORMAT SANKSI DENDA
ADMINISTRATIF, DAN FORMAT SANKSI PEMBATALAN PERSETUJUAN HASIL
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DAN/ATAU PERIZINAN BERUSAHA

A. Format Surat Permohonan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas

(KOP SURAT PEMBANGUN/INSTANSI)

Nomor :20...
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Karawang
Perihal : Permohonan Persetujuan Di
Andalalin KARAWANG

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Karawang.
2. Atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi analisis dampak lalu lintas pembangunan/pengembangan yang berlokasi di Desa/Kel
Kecamatan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat
3. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan Persetujuan Andalalin;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan/Tanah;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan /atau Pemanfaatn Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang di usulkan;
 - e. Foto Kondisi pembangunan baru atau pengembangan dan
 - f. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan/Pemngembangan..... yang dikerjakan oleh Konsultan PT/CV (disisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN);

4. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan
stempel

Nama Pemohon

Tembusan :

1. Bupati Karawang;
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Karawang
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
-

B. Format Surat Kesanggupan Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

(KOP PEMBANGUN / INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pembangun: Pemerintah/BUMN/swasta/Perorangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Nomor :... bulan..... tanggal tahun.... tentang kegiatan....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4 dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan peundangan yang berlaku.

Nama Kota.....tanggal

..bulan tahun Ttd tgn

stempel

pembangun/instansi
Materai Rp.10.000

(nama lengkap)

C. Format Pemberian Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis Kepada Pembangun Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban

(KOP SURAT INSTANSI)

Nomor :20...
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. Direktur PT/CV.....
Perihal : Peringatan Tertulis

Di

TEMPAT

1. Berdasarkan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang nomor:.....tanggal.....tahun, Perihal Teguran.
2. Atas dasar tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hasil Berita Acara temuan Tim Monitoring dan Pengawasan analisis dampak Lalu Lintas Kabupaten Karawang nomor : tanggal bulan Tahun lokasi pembangunan.....;
 - b. Pengaduan dari masyarakat tentang pembangunan..... Yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas di lokasi kegiatan pembangunan;
 - c. dstMaka kami mohon agar saudara segera melaksanakan
3. Demikian surat peringatan ini agar mendapat perhatian dan penanganan lebih lanjut.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Karawang,

Tandatangan dan stempel

Nama Pejabat

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
-

D. Format Penghentian Sementara Kegiatan/Pelayanan Umum

(KOP SURAT INSTANSI)

Nomor :20...
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. Direktur PT/CV.....
Perihal : Penghentiasa Sementara
Kegiatan/PelayananUmum Di
TEMPAT

1. Berdasarkan surat peringatan tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, nomor :.... tanggal Tahun.... Perihal Peringatan Tertulis.
2. Atas dasar tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan agar pihak PT/CV segera menghentikan kegiatan pelayanan sementaraa/pelayanan umum kegiatan pembangunan/pengembangan....., sebelum menyelesaikan seluruh kewajiban yang tertuang dalam surat pernyataan yang telah di tanda tangani saudara.
3. Demikian agar diindahkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Karawang,

Tandatangan dan stempel

Nama Pejabat

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
-

E. Format Denda Administratif.

(KOP SURAT INSTANSI)

Nomor :20...
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. Direktur PT/CV.....
Perihal : Denda Administratif
Di
TEMPAT

1. Berdasarkan surat penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang nomor :.....tanggal.....tahun..... Perihal Penghentian Sementara Kegiatan/Pelayanan Umum.
2. Atas dasar tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan denda administrasi yang saudara harus segera diselesaikan sebesar 1 % dari nilai kewajiban yang harus diselesaikan.
3. Demikian agar segera di selesaikan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Karawang,

Tandatangan dan stempel

Nama Pejabat

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
-

F. Sanksi Administrasi Pembatalan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Dan/Atau Perizinan Berusaha

(KOP SURAT INSTANSI)

Nomor :20...
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. Direktur PT/CV.....
Perihal : Pembatalan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas Di TEMPAT

1. Berdasarkan surat denda administrasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang nomor:.....tanggal.....tahun....., Perihal Denda Administrasi Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.
2. Atas dasar tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat Pembatalan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas pembangunan.....ini, maka rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang di nyatakan tidak berlaku dan di batalkan demi hukum.
3. Demikian agar maklum.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang,

Tandatangan dan stempel

Nama Pejabat

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
-

